

KENDALA DALAM MENGIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOST DI KELURAHAN SEI BANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Nunu Anugrah, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: nunu.anugrah@yahoo.com

ABSTRAK

Membuka kost dengan tujuan sebagai tempat usaha merupakan hak bagi setiap warga Negara, semua hak-hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang. Namun seperti kita ketahui bahwa setiap hak maka terdapat kewajiban. Dan hal ini pula yang berlaku bagi warga negara yang hendak membangun sebuah bangunan dengan tujuan sebagai tempat usaha harus memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan guna melengkapi haknya. Namun pada kenyataannya tingkat kesadaran Wajib Pajak rumah kost dalam membayar pajak rumah kost masih rendah sehingga target yang ditetapkan tidak bisa terpenuhi. Kemudian tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perizinan usaha kost masih rendah. Fokus penelitian tersebut yang coba dibahas menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota. Penelitian ini bersifat menggambarkan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang daerah khususnya pajak rumah kost. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pajak daerah khususnya pajak rumah kost terkendala dan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Untuk itu rekomendasi dari penulis bahwa mempertegas hukuman bagi yang tidak membayar pajak sesuai dengan perda nomor 6 tahun 2010 tentang pajak daerah khususnya pajak rumah kost.

Kata kunci: Pajak Rumah Kost, Kesadaran Bayar Pajak, Sosialisasi Kebijakan

ABSTRACT

Opened as a boarding house for the purpose of business is the right of every citizen, all the rights set out in the Act. But as we all know that any rights then there is liability. And this also applies to citizens who want to build a building for the purpose as a place of business should be to meet obligations that have been established to complete its de. But in fact the level of awareness of the tax payer to pay the tax in the boarding house boarding house are low so the target cannot be met. Then the level of adherence to licensing boarding community is still low. The focus of there search is trying to discuss using qualitative methods with case studies in the Village District Sei Bangkong, Pontianak City. This study is a illustrate show the implementation of the Regional Regulation No. 6 of 2010 on local taxes in particular boarding house. the results of this study is that the implementation of the Regional Regulation No.6of 2010 on local taxes are particularly constrained and boarding house tax has not gone up due to communication factors, resource factors, factors and factor structure of bureaucratic disposition. To there commendation of the authors that empha size the penalties for not paying taxes in accordance with the regulation No. 6 of 2010 on local taxes in particular tax boarding house.

Keywords: Boarding House Tax, Tax Pay Awareness, Dissemination Policy

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Banyak Negara termasuk Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan utama karena pendapatan untuk berbagai keperluan serta pembangunan sarana dan prasarana yang ditambahkan masyarakat bersumber dari penerimaan pajak. Membayar pajak kepada kas negara merupakan kewajiban setiap warga negara sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang. Dengan membayar pajak berarti seseorang telah ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pajak memiliki unsur-unsur iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Sedangkan Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar pajak yang diberikan oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak mereka sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pajak rumah kost di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, antara lain: (a) tentang wajib pajak yaitu adanya pemilik rumah kost mereka yang sudah terdata tetapi mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka membayar pajak artinya tingkat kesadaran mereka masih rendah untuk membayar pajak. (b) belum adanya sosialisasi

yang optimal bagi seluruh kost tentang pajak rumah kost. Fokus penelitian: (a) kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. (b) belum adanya sosialisasi yang optimal bagi seluruh kost tentang pajak rumah kost. Rumusan Masalah: Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pajak rumah kost yang ada di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota. Tujuan Penelitian: untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan rumah kost di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota.

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK RUMAH KOST DI KELURAHAN SEI BANGKONG

Implementasi kebijakan selalu menarik untuk dibicarakan dan untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada di luar lingkungan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Menurut Thomas R. Dye, James E. Anderson dan David Easton (dalam Subarsono, 2005:8) pengertian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat pemerintah yang berupa tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas yaitu merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Anderson (dalam Waluyo, 2007:42) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebagai

tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan public menurut Friedrich (dalam Agustino, 2006:7) adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari definisi mengenai kebijakan public tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut, Eugene Bardach (dalam Agustino 2006:153), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sebagai berikut: “Adalah cakupan untuk membuat seluruh program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Lebih suli lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang merumuskan semua orang”.

Gerston (1992:5) menyatakan bahwa kebijakan public lebih menekankan pada “upaya-upaya yang diputuskan oleh pejabat pemerintah pada level pemerintahan untuk memecahkan masalah-masalah public”.

Berdasarkan pendapat para ahli dalam menentukan tahapan implementasi kebijakan tersebut, terlihat bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat terhadap sesuatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian implementasi kebijakan yang sesuai dengan penelitian ini adalah menggunakan teori George C. Edward III dengan melalui empat pilar yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- 1) Komunikasi, Komunikasi sangat berperan penting terhadap eektivitas implementasi suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implemnetasi. Tujuan komunikasi antara lain untuk memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan umpan baik dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan keputusan mempermudah perubahan-perubahan yang akan dilakukan, mempermudah pembentukan kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan untuk menjaga pintu keluar masuk dengan pihak-pihak luar organisasi.
- 2) Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Sumber daya tersebut data berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di atas kertas. Kategori sumber daya sebagai unsur kritis dalam implementasi kebijakan yang meliputi; keterampilan, sanksi dan fasilitas serta peralatan fisik. Namun dari sumber daya yang ada tersebut Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan peranan yang sangat penting untuk melaksanakan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- 3) Disposisi adalah watak dan karakteritik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan tugas kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi atau sikap dari pelaksana sebagai usaha mengimplementasikan kebijakan sehingga dapat berhasil seefektif dan seefisien mungkin.

4) Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedurs* atau SOP). *Standar operasional procedural* (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur yang rumit dan kompleks. Ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public.

Tetapi penulis hanya menganalisis 2 faktor saja dari teori Edward III yaitu Komunikasi dan Sumber daya karena masalah yang penulis temukan di lapangan sesuai dengan faktor Edward III.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Alasan menggunakan metode atau pendekatan ini dikarenakan penelitian ini ingin mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pajak rumah kost di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota dengan membandingkan, menghubungkan dan memilah-milah data yang ada sesuai dengan informasi di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, dan mendokumentasikan obyek yang menjadi bahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini

juga ingin mencoba menguraikan atau memfokuskan jawaban-jawaban dari informan.

D. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Rumah Kost di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota.

1. Sosialisasi Yang Belum Optimal Bagi Seluruh Rumah Kost Tentang Pajak Rumah Kost

Efektif atau tidaknya implementasi kebijakan dapat disebabkan oleh kurangnya peran serta para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di samping itu juga lemahnya para pelaksana dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat, karena masyarakat perlu mengetahui dan sekaligus melaksanakan kebijakan tersebut.

Komunikasi yang dilakukan antara pelaku kebijakan dengan target kebijakan diperoleh informasi yaitu komunikasi yang dilakukakn melalui surat kabar dan komunikasi secara langsung kepada para pengusaha rumah kost yaitu sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai Dispenda Kota Pontianak, bahwa sosialisasi mengenai kebijakan tentang adanya peraturan setiap rumah kost di atas 10 kamar harus menjadi wajib pajak dan yang sudah menjadi wajib pajak mereka harus membayar pajak sesuai dengan peraturan dan perda yang berlaku.

Komunikasi yang telah dilakukan antara pelaku kebijakan dengan target kebijakan diperoleh informasi yaitu komunikasi yang dilakukan melalui radio, media massa dan komunikasi langsung kepada para pengusaha rumah kost yaitu sosialisasi. Pernyataan dari Kasi Pengembangan dan Pengawasan 1 Dispenda Kota Pontianak menyatakan :

“Informasi mengenai kebijakan tentang adanya peraturan bahwa setiap rumah kost yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar harus membayar pajak itu kami sebarkan kepada para pengusaha rumah kost melalui Kepala RT dengan melakukan kegiatan sosialisasi”.

Keterangan tersebut diperkuat oleh staf Pengembangan dan Pengawasan 1 Dispenda Kota Pontianak bahwa:

“Pihak Dispenda Kota Pontinak telah memberikan sosialisasi kepada para pengusaha rumah kost melalui ketua RT dan pada event-event tertentu juga kami sosialisasikan tentang pajak rumah kost”.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa sasaran komunikasi yang ditetapkan kurang tepat. Di mana sosialisasi dilakukan terhadap para Ketua RT bukan para pengusaha rumah kost. Idealnya agar komunikasi yang terjalin tepat sasaran dan adanya komunikasi 2 arah maka pihak yang harus dilibatkan secara langsung dalam sosialisasi ini adalah para pengusaha rumah kost itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan akan diketahui dan diterima langsung oleh para target kebijakan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya adalah faktor penting untuk sebuah implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan lancar. Tanpa sumber daya, kebijakan tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja. Untuk menjalankan sebuah kebijakan, sumber daya tersebut harus terpenuhi. Jika salah sumber daya tidak terpenuhi, akan mengganggu pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah aparatur/staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai

ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang merupakan kualitas dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Dimensi aparatur itu terdiri dari kuantitas dan kualitas.

Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia kepada Kasi Pengembangan dan Pengawasan I Dispenda Kota Pontianak menyatakan:

“Memang pendidikan dari pelaksana perda ini sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak rumah kost. Namun kami berusaha memaksimalkan SDM yang kami miliki meskipun kami sadar bahwa tingkat pendidikan mereka belum semua memenuhi persyaratan guna mengisi posisi yang mereka tempati. Kemudian perlunya penambahan petugas di lapangan dikarenakan jumlah rumah kost di Pontianak sangat banyak”.

Sedangkan pernyataan dari pegawai Dispenda Kota Pontianak bagian Pengembangan dan Pengawasan 1 Kota Pontianak sebagai berikut:

“Kalau masalah staf masih jauh kurangnya di mana kita di sini pengawasannya meliputi hotel, restoran, hiburan dan parkir. 4 item pajak tetapi di dalamnya itu terpecah lagi hotel meliputi wisma, penginapan, losmen dan rumah kost. Berapa banyak kapasitas dengan tenaga yang ada itu 4 orang staf, 1 di TU dan 3 nya di lapangan”.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kasi dan pegawai Pengembangan dan Pengawasan 1 Dispenda Kota Pontianak untuk sumber daya ini memang masih minim sekali untuk melakukan survei ke lapangan karena keterbatasan SDMnya. Misalnya di bagian pengembangan dan pengawasan 1 Dispenda Kota Pontianak

jumlah stafnya hanya 4 orang saja, 3 diantaranya di lapangan dan 1 orang di bagian TU. minimnya SDM di Dispenda Kota Pontianak yang mengakibatkan terhambatnya proses penarikan pajak rumah kost karena petugas tidak hanya menangani pajak rumah kost namun pajak restoran dan hotel yang di tangani sehingga dalam penarikan pajak rumah kost tidak terfokuskan, Dengan adanya kendala-kendala tersebut tentu saja dapat mengganggu pelaksanaannya menjadi tidak sesuai dengan harapan, sehingga hasil yang dicapai masih belum maksimal.

E. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil analisis yang peneliti lakukan, maka ada 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

Pertama ditemukan bahwa sosialisasi yang belum optimal bagi seluruh rumah kost tentang pajak rumah kost di mana salah satu penyebabnya ialah kurang tepat sasaran dalam memberikan sosialisasi, di mana sosialisasi dilakukan terhadap para Ketua RT bukan para pengusaha rumah kost. Idealnya agar komunikasi yang terjalin tepat sasaran dan adanya komunikasi 2 arah maka pihak yang harus dilibatkan secara langsung dalam sosialisasi ini adalah para pengusaha rumah kost itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan akan diketahui dan diterima langsung oleh para target kebijakan, Peneliti menyarankan kedepannya pihak-pihak terkait dengan perda ini harus bekerjasama agar komunikasi yang terjalin dapat efektif.

Kedua Keterbatasan staf atau sumber daya manusia. Minimnya petugas untuk melakukan survei ke lapangan karena keterbatasan SDMnya. Karena minimnya SDM mengakibatkan terhambatnya proses penarikan pajak rumah kost karena petugas tidak hanya menangani pajak rumah kost namun pajak restoran dan hotel yang di tangani sehingga dalam penarikan pajak rumah kost tidak terfokuskan. Oleh karena itu, saran dari peneliti agar SDMnya di tambah agar kedepannya lebih

baik dan sesuai target serta proses penarikan pajaknya selesai tepat waktu karena sumber daya adalah faktor penting untuk sebuah implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan lancar.

F. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*, cetakan pertama, peslit KP2W Limlit Unpad, Bandung.
- Subarsono, A.G 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyo, 2007. *Manajemen publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Sumedang: CV Mandar Maju.
- Gerston, L.N. 1992, *Public Policy Making In a Democratic Society: A Guide to CivivEngagement*, New York: M.E. Sharp, Inc.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NUU ANUGRAH
NIM / Periode lulus : E-21110102
Fakultas/Jurusan : ILMU SOCIAL DAN ILMU POLITIK / ILMU ADM.
E-mail address/HP : nuu.anugrah@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa NUU ANUGRAH *) pada Program Studi IAA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

KENDALA DALAM MENSIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN
PAJAK RUMAH KOST DI KELURAHAN SEI BANGKONG
JU: KEDAMATAN PONTIANAK KOTA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Dr. Erdi, M.Si

NIP. 19670727 200501 1001

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

Dibuat di : PONTIANAK, 15 April 2013
Pada tanggal:

(NUU ANUGRAH)
nama terang dan tanda tangan mhs

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).